

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi adalah mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terbentuknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap individu secara optimal. Individu-individu yang otonom menjadi modal dasar bagi perwujudan Otonomi Daerah yang hakiki. Oleh karena itu, penguatan Otonomi Daerah harus membuka kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi setiap pelaku dalam rambu-rambu yang disepakati bersama sebagai jaminan terselenggaranya *social order*. Di luar itu, Pendapatan Asli Daeraha prinsipnya tidak boleh ada pembatasan, khususnya dalam mobilitas faktor-faktor produksi. Otonomi juga memberikan peluang bagi persaingan sehat antar daerah, tentu saja dengan jarring-jaring pengaman, bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah-daerah yang dipandang masih belum mampu menyejajarkan diri dalam suatu *level of playing field*.¹

Otonomi Daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara

¹ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari, 2002, hlm.174

Kesatuan Republik Indonesia.² Daerah Otonom dalam definisi tersebut merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya ke Pendapatan Asli Daerah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

2. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya:³

1) Meningkatkan pelayanan umum

Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daerah suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut

² Himpunan Peraturan Peundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015, hlm. 20

³ *Ibid*

menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

3) Meningkatkan daya saing daerah

Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keaneka ragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah semboyan Negara kita” Bhineka Tunggal Ika” walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

3. Indikator Otonomi Daerah

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan Otonomi Daerah meliputi empat faktor, antara lain:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.⁴ Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu member sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.⁵

b. Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan

⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2015, hlm. 46

⁵ Veithzal rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.6

keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya menyangkut tiga aspek analisis yang saling terkait satu dengan lainnya, yang terdiri dari:

- 1) Analisis penerimaan, yaitu analisis mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang potensial dan biaya-biaya dikeluarkan untuk meningkatkan pendapatan tersebut.
- 2) Analisis pengeluaran, yaitu analisis mengenai seberapa besar biaya-biaya dari suatu pelayanan publik dan faktor-faktor yang menyebabkan biaya-biaya tersebut meningkat.
- 3) Analisis anggaran, yaitu analisis mengenai hubungan antara pendapatan dan pengeluaran serta kecenderungan yang diproyeksikan untuk masa depan.

c. Peralatan

Undang-undang nomor 38 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 di katakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan,

kесerasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

d. Organisasi dan Manajerial

Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan.

B. Pendapatan Asli Daerah

1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan daerah menurut UU No 23 pasal 1 ayat 35 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I ketentuan umum adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.⁶

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintahan tingkat atas (subsidi).⁷

Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

⁶ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 24

⁷ A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 32

Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan daerah dalam menggali pendapatan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.⁸

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

2 Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Pendapatan Daerah menurut UU No 23 Tahun 2014 BAB X tentang Pembangunan Daerah bagian kelima Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan paragraph 1 Pendapatan pasal 285, Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:⁹

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- 1) Pajak daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.52

⁹ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 213

Adapun klasifikasi indikator Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:¹⁰

a. Pajak Daerah

1) Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan ke Pendapatan Asli Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2) Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri Pajak Daerah berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, sebagai berikut:

a) Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara

Berdasarkan PP 46 tahun 2013, setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp2.050.000 per bulan. Jika Anda adalah karyawan/pegawai, baik karyawan swasta maupun pegawai pemerintah, dengan total penghasilan lebih dari Rp2 juta, maka wajib membayar pajak. Jika Anda adalah wirausaha, maka setiap penghasilan akan dikenakan pajak sebesar 1% dari total penghasilan kotor/bruto.

¹⁰ Madiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004, hlm.27

b) Pajak Bersifat Memaksa Untuk Setiap Warga Negara

Seseorang yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana

c) Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung

Pajak berbeda dengan retribusi, Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang akan Anda dapatkan berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lain-lainnya.

d) Berdasarkan Undang-undang

Pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

3) Fungsi Pajak Bagi Daerah dan Masyarakat

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan Daerah, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan Daerah dalam membiayai hampir seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

a) Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Daerah dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Daerah untuk membiayai pembangunan atau pengeluaran Daerah lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan Daerah.

b) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain:

- (1) Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
- (2) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti: pajak ekspor barang.
- (3) Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (4) Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

4) Jenis- jenis Pajak

a) Jenis Pajak berdasarkan sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu: pajak tidak langsung dan pajak langsung.

(1) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah, di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

(2) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat

jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke Pendapatan Asli Daerah pihak yang lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Penghasilan (PBB) dan pajak penghasilan.

b) Jenis Pajak Daerah Berdasarkan Instansi Pemungut

(1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi meliputi:

(a) Pajak hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Mengacu Pendapatan Asli Daerah ketentuan Pasal 32 ayat 3 UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas Hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan Pajak Hotel. Silang pendapat dapat terjadi antara pemerintah daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif Pajak Hiburan dapat dikenakan sampai 75%, sedangkan Pajak Hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

(b) Pajak restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan Pajak Restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

(c) Pajak hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah jenis hiburan sebagai berikut:

- i. tontonan film;
- ii. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- iii. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- iv. pameran;
- v. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- vi. sirkus, akrobat, dan sulap;
- vii. permainan bilyar dan boling;
- viii. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- ix. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan pertandingan olahraga

(d) Pajak reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame, meliputi:

- i. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron dan sejenisnya;
 - ii. Reklame kain;
 - iii. Reklame melekat, stiker;
 - iv. Reklame selebaran;
 - v. Reklame berjalan, termasuk Pendapatan Asli Daerah kendaraan;
 - vi. Reklame udara;
 - vii. Reklame apung;
 - viii. Reklame suara;
 - ix. Reklame film/slide; dan
 - x. Reklame peragaan.
- (e) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Yang dimaksud penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh dari sumber sendiri adalah pengguna tenaga listrik memperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasional secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi. Atau terkadang ditemui sebuah instalasi industri dengan kebutuhan listrik yang sangat besar menggunakan pembangkit tenaga listrik sendiri disebabkan lokasi yang terpencil atau kebutuhan energi listrik yang dibutuhkan tidak dapat tercukupi dari PLN.

- (f) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- (g) Pajak parkir

b. Retribusi Daerah

1) Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa

2) Objek Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga yaitu :

a) Jasa Umum

Dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma.

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas

pembantu, balai pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.¹¹

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi :

- (a) Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara
- (b) Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah
- (c) Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.¹²

(3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian.¹³

¹¹ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

(4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.¹⁴

(5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

(6) Retribusi Pelayanan Pasar

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.¹⁶

(7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.¹⁷

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

(8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.¹⁸

(9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.¹⁹

(10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.²⁰

(11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.²¹

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

(12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.²²

(13) Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.²³

(14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.²⁴

b) Jasa Usaha

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

- (1) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- (2) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

(3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan Pendapatan Asli Daerah tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi Pendapatan Asli Daerah harga pasar.²⁵

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.²⁶

(2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.²⁷

(3) Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil

²⁵ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.64

²⁶ *Op.Cit.*, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

²⁷ *Ibid*

hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.²⁸

(4) Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.²⁹

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.³⁰

(6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa adalah pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan/ villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.³¹

(7) Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.³²

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

(8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.³³

(9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.³⁴

(10) Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.³⁵

(11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.³⁶

c) Perizinan Tertentu

Menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kePendapatan Asli Daerah orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.³⁷

(2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.³⁸

(3) Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kePendapatan Asli Daerah orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.³⁹

(4) Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin ke Pendapatan Asli Daerah atas orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum Pendapatan Asli Daeraha suatu atau beberapa trayek tertentu.⁴⁰

(5) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kePendapatan Asli Daeraha orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.⁴¹

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan menurut UU No 9 tahun 2015 pasal 285 ayat 1 angka 3 antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan Pihak ketiga.⁴²

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah menurut UU No 9 tahun 2015 pasal 285 ayat 1 angka 4 antara lain penerimaan Daerah diluar pajak

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ *Ibid*

⁴² Pasal 285 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.⁴³

C. Potensi Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Potensi Daerah

Potensi adalah kesanggupan, daya, kemampuan untuk lebih berkembang. Potensi Daerah adalah kemampuan daerah untuk lebih berkembang.⁴⁴ Potensi Daerah berkaitan erat dengan kemampuan baik kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik. Kemampuan intelektual (*intellectual ability*) yaitu kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan masalah. Baik berkenaan dengan kemampuan masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Kemampuan fisik (*physical ability*) yaitu kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. Baik karakteristik dari sisi geografis, indeks Pembangunan manusia, sosial budaya dan keamanan. Kegiatan ekonomi suatu tempat berkaitan erat dengan potensi suatu daerah. Segala sesuatu yang ada di suatu daerah yang dapat dimanfaatkan lebih jauh dinamakan potensi daerah. Tanah yang subur, pemandangan alam yang indah, laut yang kayak dan ikan merupakan contoh potensi yang ada di suatu daerah. Selain itu keindahan kesenian dan aneka budaya yang ada di suatu daerah juga merupakan potensi daerah.

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Raharjo Adisasmita, *Pengembangan Wilayah : Konsep&Teori*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm.28

2. Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah

a. Potensi Alam

Potensi alam merupakan kenampakan alam beserta sumber daya alam yang terdapat di suatu daerah.

Di Indonesia potensi alam dapat dibedakan menjadi tiga:

1) Potensi alam wilayah daratan, pada umumnya wilayah daratan di Indonesia sangatlah subur. Disalamnya terdapat kekayaan alam seperti minyak bumi, gas alam, emas, tembaga dan bahan mineral lainnya.

a) Dataran rendah, dalam hal ini dataran rendah merupakan daratan yang memiliki 0-200 meter diatas permukaan laut. Dataran rendah biasanya terletak dekat laut. Dataran rendah sering dimanfaatkan untuk pemukiman penduduk, pertanian, pertambangan dan perdagangan. Tanaman yang cocok tumbuh di dataran rendah antara lain padi dan palawija. Dataran rendah di Indonesia banyak didikan tempat perkotaan dan pusat industry, selain karena letaknya yang strategis dekat dengan laut, jalan-jalan di dataran rendah juga lebih mudah tidak naik turun seperti di pegunungan.

b) Dataran tinggi, hal ini merupakan daratan luas yang ketinggiannya mencapai 200 meter diatas permukaan air laut. Dataran ini dimanfaatkan untuk usaha perkebunan dan tempat wisata. Tanaman yang cocok untuk usaha perkebunan di dataran tinggi antara lain the, kopi, cengkeh dan sayuran.

2) Potensi alam wilayah perairan

a) Laut, luas laut di Indonesia dua pertiga dari luas seluruh wilayah Indonesia. Sumber daya alam yang terkandung didalamnya sangat banyak, antara lain berbagai macam ikan, udang, kerang, rumput laut dan juga mutiara. Selain itu berbagai bahan tambang juga terkandung didalam lautan.

b) Perairan darat, dalam hal ini perairan darat merupakan perairan yang berair tawar. Yang termasuk perairan darat adalah sungai, danau dan waduk. Perairan darat dapat dimanfaatkan untuk olahraga, sarana transportasi, rekreasi, perikanan dan pertambangan air yang bertenaga seperti air terjun juga dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik.

3) Potensi alam wilayah udara, wilayah udara merupakan wilayah yang berada di atas suatu Negara. Suatu Negara dapat memanfaatkan wilayah udaranya untuk kebutuhan negaranya. Negara lain tidak boleh sembarang masuk ke wilayah udara lain suatu Negara. Jika hendak mengambil manfaat harus dengan seijin Negara yang bersangkutan. Indonesia memiliki wilayah udara yang cukup luas. dengan wilayah udara ini kita dapat memanfaatkan untuk lalulintas udara, sebagai sarana komunikasi dan olahraga udara. Pada wilayah udara ini juga terdapat matahari yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak semua wilayah didunia ini memiliki sinar matahari sepanjang tahun. Banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia hanya untuk

berjemur diri di pantai. Selain itu tenaga matahari dapat dijadikan sumber tenaga mobil.

b. Potensi sosial budaya

Potensi sosial budaya merupakan potensi yang terdapat di kehidupan masyarakat. Berbagai jenis kesenian dan adat istiadat merupakan contoh potensi sosial budaya.

1) Kesenian daerah, bentuk-bentuk kesenian yang ada di suatu daerah, antara lain:

a) Seni tari tradisional, dalam hal ini hampir disetiap daerah di Indonesia memiliki tarian khas dan unik.

b) Seni pertunjukan, dalam hal ini seni pertunjukan disebut juga dengan seni pentas. Drama, wayang dan teater merupakan contoh seni pertunjukan.

c) Seni musik tradisional, dalam hal ini seni music tradisional meliputi lagu dan alat music tradisional.

d) Seni rupa, dalam hal ini seni rupa terdiri dari berbagai bentuk. Yaitu seni pahat, seni patung dan seni ukir.

2) Tradisi atau adat istiadat, dalam hal ini tradisi atau adat istiadat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun oleh suatu masyarakat.

c. Potensi Sumber Daya Manusia

Selain sumber daya alam, sumber daya manusia yang terdapat di suatu daerah juga merupakan potensi daerah. Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu member sumbangan terhadap

pencapaian tujuan organisasi.⁴⁵ Jumlah manusia yang banyak dan berkualitas sangat bermanfaat dalam kegiatan ekonomi. Berkualitas artinya memiliki keterampilan, terdidik dan terlatih. Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu pentingnya peran manusia dalam kompetisi baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam agenda bisnis, suatu organisasi yang harus memiliki nilai lebih dibanding dengan organisasi lainnya.

3. Pemanfaatan Potensi Daerah Dalam Kegiatan Ekonomi

Berdasarkan beberapa potensi daerah yang telah dijelaskan, baik dari potensi sumber daya alam, sosial budaya dan sumber daya manusia. Semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau untuk kegiatan ekonomi. Pemanfaatan potensi seperti yang terdapat di tempat penelitian terutama pemanfaatan sumber daya alam untuk kegiatan ekonomi tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut:

a. Bidang pertanian

Pertanian merupakan kegiatan mengolah tanah dan menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Kegiatan pertanian memanfaatkan tanah yang subur di dataran rendah. Dalam Q.S. Al-An'am(6):141 dijelaskan tentang Sumber Daya Alam terutama di bidang Perkebunan dengan Firmannya:⁴⁶

⁴⁵ Veithzal rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, RajaGrafindo, Jakarta Persada, Jakarta, 2011, hlm.6

⁴⁶ Al-An'am(6):141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ...

Artinya” Dan Dia-lah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung....”

Kegiatan ekonomi di bidang pertanian dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Pertanian pada lahan basah

Pertanian pada lahan basah senantiasa membutuhkan air yang banyak, lahan pertanian ini biasanya disebut dengan sawah. Tanah yang ada di Indonesia banyak yang cocok untuk area persawahan dan tanaman yang ditanam biasanya adalah tanaman padi. Tanaman padi merupakan tanaman yang akan diolah menjadi beras dan merupakan bahan makanan pokok warga Indonesia yaitu nasi. Indonesia merupakan penghasil beras yang cukup besar, meskipun demikian seringkali Negara mengimpor beras dari luar negeri.

2) Pertanian lahan kering

Lahan kering dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan tidak membutuhkan air yang banyak. Ladang merupakan contoh pertanian lahan kering. Contoh tanaman yang cocok di lahan kering adalah: jagung, kacang-kacangan, ketela, tebu, serta berbagai jenis tanaman palawija.

b. Bidang Perkebunan

Usaha perkebunan dapat dilakukan didataran tinggi maupun dataran rendah. Indonesia merupakan daerah yang potensial untuk usaha perkebunan karena tanahnya yang subur. Dalam Q.S. An-Nahl(16):10 itu sendiri diingatkan tentang kekayaan flora dan fauna dengan firman-Nya:⁴⁵

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ

Artinya” Dialah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternak”.

Tafsirannya menjelaskan bahwa, Dia-lah (Allah) yang menumbuhkan kembangkan, membesartinggikan berbagai pepohonan dan tanaman yang ada di berbagai lading dan kebun, baik itu pepohonan dan tanaman yang tumbuh dengan merambat seperti pepohonan semangka, labu, mentimun, dan lain-lain; maupun tanam-tanaman yang meninggi dan membesar seperti pohon kurma, pohon kelapa, pohon jati, dan lain-lain.⁴⁷ Tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran tinggiantara lain teh, kopi, cengkeh, strowberi dan sayur-sayuran. Sedangkan Tanaman yang cocok untuk perkebunan di dataran rendah antara lain kelapa tembakau, papaya dan lain-lain.

⁴⁷ Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi Teks, Terjemah, dan Tafsir*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 91

c. Bidang peternakan

Usaha Peternakan haruslah memperhatikan lokasi yang tepat untuk menggembala ternaknya. Menggembala artinya mencari tempat untuk merumput atau makan binatang ternak. Daerah padang rumput sangat potensial untuk usaha peternakan sapi dan kambing. Dalam Al-Qur'an mengingatkan tentang kekayaan alam dalam bentuknya yang bermacam-macam, pada banyak ayat dan suratnya. Dalam surat an-Nahl : 66 misalnya, Al-Qur'an mengingatkan tentang kekayaan fauna dan yang dihasilkannya seperti daging, kulit, bulu, dan lain-lain. Allah Berfirman:⁴⁸

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ
لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرَّابِينَ

Artinya” Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya”.

Usaha di bidang peternakan dapat dibagi menjadi:

- i. Ternak hewan besar, contohnya sapi dan kerbau
- ii. Ternak hewan kecil, contohnya kelinci dan kambing
- iii. Ternak unggas, contohnya ayam, itik, angsa dan burung

Manfaat Sumber daya alam terutama binatang ternak telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nahl(16):5, yang berbunyi:⁴⁹

⁴⁸ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Rabbani Press, Jakarta, 2004, hlm. 174

⁴⁹ An-Nahl(16):5

وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهِ دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya” Dan Dialah yang menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan”.

Dalam tafsir ayat diatas menjelaskan bahwa Dia-lah Allah yang telah menciptakan binatang ternak diantaranya unta, kuda, sapi, dan lembu yang paling sering disebutkan dalam Al-Qur’an, semata-mata untuk kemaslahatan kamu (manusia). Dalam berbagai jenis binatang ternak itu ditemukan beberapa atau bahkan sejumlah (manfaat), di antaranya sebagai sarana peng hangat atau pemanas di saat-saat mengalami kedinginan di musim dingin.⁵⁰

d. Bidang perikanan

Usaha perikanan merupakan usaha menangkap ikan baik di laut, sungai maupun danau. Jenis ikan air laut antara lain bandeng, pari serta teri. Sedangkan ikan air tawar antara lain lele, nila dan mas. Indonesia sangat potensial untuk usaha perikanan karena wilayah Indonesia sebagian besar adalah perairan. Ikan selain untuk dimakan juga dapat digunakan untuk hiasan antara lain ikan koki, mas dan arwana. Ikan juga dapat dibudidayakan di tambang, empang maupun tambak. Seperti yang terdapat dalam Q.S. An-Nahl (16):14, Allah Berfirman:⁵¹

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, *Loc.Cit*, Hlm. 98

⁵¹ Q.S. An-Nahl (16):14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا....

Artinya” Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya...

e. Bidang perdagangan

Perdagangan adalah usaha yang bermanfaat untuk distribusi dari produsen ke konsumen. Baik distribusi dari barang kota ke desa maupun sebaliknya. Kegiatan perdagangan dapat dilakukan dipasar, keliling, swalayan atau membuka toko. Seperti yang terdapat dalam Q.S. An-Nisa’(4):29, Allah Berfirman: ⁵²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya”wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

f. Bidang perindustrian

Peindustrian merupakan usaha untuk menghasilkan barang. Industri membutuhkan bahan baku dan tenaga manusia. Untuk bahan baku industri memanfaatkan sumber daya alam yang ada sehingga biasanya lokasi industri dekat dengan lokasi bahan baku. Namun ada pula industri yang jauh dari lokasi bahan baku sehingga mendatangkan bahan baku

⁵² Q.S. An-Nisa’(4):29

dari tempat lain. Industri juga memanfaatkan tenaga manusia untuk proses pengolahan barang, pengoperasian mesin, mengatur perusahaan dan memasarkan barang, untuk itu dibutuhkan tenaga manusia yang cakap, terampil dan terlatih. Contoh industri antara lain industri tekstil, baja, sepatu, makanan dan obat. Industri juga dapat dilakukan di rumahan (home industry). Terutama dijelaskan dalam Q.S. Al-Hadid (57):25 tentang industri makanan, Allah berfirman:⁵³

..... وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمِنَّا فَعْلٌ لِّلنَّاسِ.....

Artinya” ... Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia...”

g. Bidang pertambangan

Usaha pertambangan merupakan usaha dengan memanfaatkan hasil bumi. Indonesia merupakan Negara yang kaya akan hasil tambang seperti pasir kuarsa, biji besi, minyak bumi, emas dan gas alam. Kegiatan pertambangan dapat dilakukan di darat maupun di laut. Seperti yang terdapat dalam Q.S. Ar-Ra'd (13):17, Allah berfirman:⁵⁴

.... وَمِمَّا يُوقَدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلِيَّةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلَهُ.....

Artinya” ... Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu...”

⁵³ Q.S. Al-Hadid(57):25

⁵⁴ Q.S. Ar-Ra'd (13):17

h. Bidang pariwisata

Kegiatan pariwisata banyak yang memanfaatkan potensi alam, sosial dan budaya. Alam yang indah sangat potensial untuk kegiatan wisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian adat, rumah adat, seni music, makanan khas daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata. Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai seni seperti candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan untuk wisata. Indonesia sedang menggalakkan kegiatan pariwisata dengan membuka wisata-wisata baru. Dengan adanya objek wisata banyak mendatangkan wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan banyaknya kunjungan berarti meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu dibukanya objek wisata juga banyak membuka peluang usaha di tempat wisata, antara lain berdagang souvenir, sewa tikar, jasa foto, transportasi dan lain-lain.

4. Analisis Pengelolaan Potensi Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah terlebih dahulu harus mengetahui berbagai hal:

a. Mengenali Potensi Daerah

Potensi adalah suatu yang sebenarnya sudah ada, hanya saja didapat atau diperoleh di tangan. Karena potensi tersebut bersifat tersembunyi, maka perlu diteliti besarnya potensi yang ada, termasuk potensi. Dan mengidentifikasi faktor-faktor yang sudah ada yang mempengaruhi pendapatan merupakan bagian dari salah satu upaya mengenali potensi. Potensi pendapatan suatu daerah berbeda-beda disebabkan oleh faktor

demografi, ekonomi, sosiologi, budaya, geomorfologi dan lingkungan yang berbeda-beda. Namun terkadang suatu potensi tidak dapat dioleh akibat keterbatasan sumber daya manusia, permodalan, dan peraturan perundang-undangan yang membatasi. Jika dilihat dari kepemilikan potensi kemampuan mengelola potensi yang ada, suatu daerah dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:⁵⁵

- 1) Memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi
- 2) Memiliki potensi yang tinggi kemampuan mengelola yang rendah
- 3) Memiliki potensi yang rendah tetapi memiliki kemampuan mengelola yang tinggi
- 4) Memiliki potensi yang rendah dan kemampuan mengelola yang rendah

b. Pengukuran/penilaian Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber-sumber keuangannya sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah kelemahan dalam hal pengukuran/ penilaian atas pungutan daerah. Untuk mendukung upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu diadakan pengukuran/penilaian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

⁵⁵ Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004, hlm. 96

Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai pajak dan retribusi daerah.⁵⁶

- 1) Hasil (*yield*), yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besarnya hasil pajak tersebut, perbandingan hasil pajak dengan biaya pungutan, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, penambahan penduduk, penambahan pendapatan dan sebagainya.
- 2) Keadilan (*equity*), dalam hal ini dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus adil secara horizontal artinya pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertical artinya beban pajak jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumberdaya yang lebih besar, dan pajak/retribusi haruslah adil dari suatu daerah dengan daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.
- 3) Efisiensi Ekonomi, pajak/retribusi daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidak menghambat sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan memperkecil beban lebih pajak.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 97

- 4) Kemampuan melaksanakan (*Ability to implement*), dalam hal ini suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan baik dari aspek politik maupun administratif.
- 5) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*) ini berarti haruslah jelas Pendapatan Asli Daerah daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak, pajak tidak mungkin dihindari. Dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, pajak daerah hendaknya jangan mempertajam beban-beban antara daerah dari segi potensi daerah masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah.

c. Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah

Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan suatu variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan yang tidak dapat dikendalikan, (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa variabel yang perlu dianalisa untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah:

1) Kondisi awal suatu daerah

Keadaan struktur ekonomi dan social suatu daerah sangatlah menentukan yakni:

- a) Besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan social suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan public dalam kuantitas dan kualitas tertentu. Pendapatan Asli Daerah masyarakat agraris (berbasis pertanian) misalnya , tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan public dalam kuantitas dan keualitas tertentu akan lebih rendah dari Pendapatan Asli Daerah tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Pendapatan Asli Daerah masyarakat agraris, pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan masyarakat, sementara dalam masyarakat industri pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntutan akan ketersediaan fasilitas publik.
- b) Kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Karena perbedaan dalam struktur ekonomi dan sosialnya. Kemampuan untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi di masyarakat industri dari Pendapatan Asli Daerah masyarakat agraris. Kondisi awal suatu daerah mencakup pengetahuan tentang:

- (1) Komposisi industri yang ada di daerah
 - (2) Struktur sosial, politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relative memiliki kekuatan
 - (3) Kemampuan (kecakapan) administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah
 - (4) Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan indikator untuk mengetahui kondisi awal suatu daerah adalah dengan melihat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah.
- c) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan Pendapatan Asli Daerah. ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan pencakupan ini, yaitu:

- (1) Menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi

Peningkatan cakupan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah objek dan subjek pajak dan atau retribusi daerah.

- (2) Meningkatnya besarnya penetapan

Dalam penelitian potensi Pendapatan Asli Daerah , perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak atau retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Untuk meningkatkan cakupan, perlu

dideteksi kemungkinan adanya kebocoran dan mengevaluasi kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi. Sistem dan prosedur pemungutan perlu dipelajari dengan seksama, bila perlu dengan bantuan auditor yang berpengalaman.

(3) Mengurangi tunggakan

Peningkatan cakupan dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tunggakan retribusi, kemudian diambil langkah-langkah konkrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadinya tunggakan baru. Hal ini perlu di dukung dengan adanya administrasi tunggakan yang lengkap dan rapi.

2) Perkembangan PDRB per kapita riil

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, Pendapatan Asli Daerah tingkat distribusi pendapatan yang tetap, semakin tinggi PDRB riil suatu daerah, semakin besar kemampuan masyarakat tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan suatu daerah tersebut.

a. Pertumbuhan penduduk

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat, maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat. Tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proposional.

b. Tingkat inflasi

Inflasi akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang penetapannya didasarkan Pendapatan Asli Daerah omzet penjualan, misalnya Pendapatan Asli Daerah hotel, pajak restoran. Untuk pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan Pendapatan Asli Daerah tariff atau flat, maka inflasi diperlukan dalam perubahan tarif.

c. Penyusunan tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung Pendapatan Asli Daerah kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap (*flat*). Maka dalam penyesuaian tarif perlu pertimbangan laju inflasi kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah. dalam rangka penyesuaian tarif retribusi daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

d. Pembangunan baru

Penambahan Pendapatan Asli Daerah juga dapat diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

e. Sumber pendapatan baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya, usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer/internet, dan lain-lain.

f. Perubahan peraturan

Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi, jelas akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁵⁷

D. Manajemen Sumber Daya Alam

Manajemen Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan Sumber Daya Alam guna dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan manusia dan alam itu sendiri.

Dalam Manajemen sumber daya alam terdapat beberapa perencanaan pengelolaan Sumber Daya Alam yang harus dilakukan berupa ekstrasi:

a. Eksplorasi atau eksploitasi: bagi sumber daya alam yang habis terpakai.

Eksplorasi merupakan kegiatan pendahuluan untuk mengetahui apakah

⁵⁷ *Ibid. hlm 100*

potensi sumber daya alam yang ada memang benar adanya , jika diketahui keberadaannya baru kemudian dilakukan eksploitasi

- b. Budidaya bagi sumber daya alam yang dapat diperbarui.

E. Manajemen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren

Berdasarkan jenis potensi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dapat dilihat tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan bidang masing-masing:⁵⁸

- a. Potensi berdasarkan bidang kelautan dan perikanan

Pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan antara lain:

- a. Pada sub urusan perikanan tangkap, pemerintah Kabupaten/kota bertugas dalam hal pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).
- b. Pada sub urusan perikanan budidaya, pemerintah Kabupaten /Kota bertugas dalam hal penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, serta pengelolaan pembudidayaan ikan.

- b. Potensi berdasarkan bidang Pariwisata

Pembagian urusan bidang Pariwisata antara lain:

- a. Pada sub urusan destinasi pariwisata, pemerintah Kabupetan /Kota bertugas dalam hal pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota, pengelolaan

⁵⁸ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 432

destinasi pariwisata Kabupaten /Kota, serta penetapan tanda daftar usaha pariwisata Kabupaten/Kota.

- b. Pada sub pemasaran pariwisata, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dalam hal pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kabupaten/Kota.
 - c. Pada sub pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dalam hal penyediaan prasarana (Zona kreatif / ruang kreatif / kotakreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah Kabupaten/Kota.
 - d. Pada sub pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dalam hal pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- c. Potensi berdasarkan bidang Pertanian

Pembagian urusan bidang Pertanian antara lain:

- a. Pada sub urusan sarana pertanian, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dalam hal pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengelolaan SDG hewan dalam Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1(satu) Daerah Provinsi lain.

- b. Pada sub prasana pertanian, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dalam hal pengembalian prasarana pertanian, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, serta pengembangan lahan penggembalaan umum.
- c. Pada sub kesehatan Hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dalam hal penjamin kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten/Kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten/Kota, pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan veteriner, serta penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
- d. Pada sub urusan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dalam hal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota.
- e. Pada sub perizinan usaha pertanian, pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dalam hal penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan, serta penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.

F. Manajemen Pemanfaatan Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Ekonomi Islam

1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.⁵⁹

Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan Pertumbuhan terus-menerus dari factor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

⁵⁹ Raharjo Adisasmita, *Loc. Cit*, hlm. 235

2 Tujuan-tujuan Syariah

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.⁶⁰

Terdapat dua hal pokok yang kita perlukan dalam memahami bagaimana mencapai tujuan hidup, yaitu pertama tujuan untuk mencapai *falah* dan yang kedua tujuan *mashlahah*.

a. *Falah*

Secara literal *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Islam *falah* dapat dimaknai sebagai keberuntungan di dunia dan di akhirat.

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, memaksimalkan *output* total semata-mata tidak dapat menjadi tujuan dari sebuah masyarakat muslim. Memaksimalkan *output*, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin manusia, keadilan serta permainan yang *fair* pada semua peringkat interaksi manusia. Hanya pembangunan yang seperti inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syariah (*maqasid asy-syariah*).

⁶⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1

Dalam tabel 2.1 tampak bahwa *fallah* mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spritualitas dan morlitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik.⁶¹

Tabel 2.1
Aspek Makro dan Aspek Mikro dalam *Fallah*

Unsur <i>Fallah</i>	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	Kelangsungan hidup biologis : kesehatan, kebebasan keturunan dan sebagainya	Keseimbangan ekologi dan lingkungan
	Kelangsungan hidup ekonomi : kepemilikan faktor produksi	1. Pengelolaan SDA 2. Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk
	Kelangsungan hidup sosial : persaudaraan dan harmoni hubungan sosial	Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok
	Kelangsungan hidup politik : kebebasan dalam berpartisipasi politik	Jati diri dan kemandirian
Kebebasan Berkeinginan	Terbebas kemiskinan	Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
	Kemandirian Hidup	Penyediaan sumber daya untuk generasi mendatang
Kekuatan dan Harga diri	Harga diri	Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang
	Perlindungan terhadap hidup dan kehormatan	Kekuatan militer

b. *Mashlahah*

Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila terpenuhinya kebutuhan hidup manusia atau masyarakat secara

⁶¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Loc. Cit.*, hlm. 2-3

seimbang, sehingga akan menyebabkan dampak yang disebut *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.⁶²

Tujuan utama dari syari'at Islam yang juga merupakan tujuan ekonomi Islam menurut As-Shaitibi adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima ke-*mashlahah*-an, yaitu keimanan, ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan.⁶³

Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu *falah* dan terutama *mashlahah* yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkannya dengan jalan menjalankan bentuk ekonomi Islam. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam Q.S At-Taubah (9):105:⁶⁴

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَى
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya” Dan Katakanlah,”Bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitahukan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

⁶² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 5

⁶³ *Ibid.*, hlm 54

⁶⁴Q.S At-Taubah (9):105